



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 524/Pdt.G/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun I Mekar Jaya, Desa Puulemo,

Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu Alam, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum "Samsu Alam & Partners", yang beralamat di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) Lantai 1 Ruangan 18, Jl. Khairil Anwar No. 1, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register surat kuasa Nomor: 80/XII/K/2019, tanggal 02 Desember 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I Mekar Jaya, Desa Puulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2019 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524/Pdt.G/2019/PA KIk, tertanggal 22 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: _____, bertanggal 09 Agustus 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah jabatan SD di _____ Kabupaten Kolaka, selama 5 tahun lebih, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon _____ Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama:
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 1. Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 November 2019 saat mana antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula,

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka tanggal 09 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekdes

, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kerabat keluarga Pemohon dan antara saksi dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan SD bertempat kemudian pindah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun pada sejak tahun 2017 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang laki-laki lain yang bernama Xxxx dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama Xxxx, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Sri Ayuni;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan kembali bersama, namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PAUD

Desa Puulemo, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah bibi Termohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kerabat keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan SD bertempat , kemudian pindah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, namun pada tahun 2017 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx dan Termohon sering mengeluh tidak diberi nafkah yang layak oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Termohon bersama Xxxx. Pertama saat Termohon dan Xxxx berada di Wisata Kuliner Kolaka dan kedua saat Termohon dan Xxxx berada di Taman Mangrove Kolaka. Bahkan saksi pernah melihat foto Termohon bersama Xxxx sedang berpelukan;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tiga bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan kembali bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil;
3. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

bertempat tinggal di

Kabupaten kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kerabat keluarga Pemohon dan saksi adalah bibi Termohon karena ibu Termohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak masih anak-anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan SD bertempat kemudian pindah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, namun pada tahun 2017 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx dan Termohon sering mengeluh tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama Xxxx pada saat saksi bersama Termohon ke Pasar Mekongga, kemudian bertemu dengan Xxxx dan Termohon memperkenalkan saksi dengan Xxxx;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Aparat Desa Puulemo;
- Bahwa Pemohon member nafkah yang layak, hanya saja Termohon yang tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Pemohon sering membayar hutang Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tiga bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan kembali bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx, puncaknya pada tanggal 15 November 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dapat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonan cerainya, telah mengajukan tiga orang saksi dan ketiga saksi yang ajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan keterangan ketiga saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Pemohon yang meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyata sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak pernah kembali bersama lagi, maka layak diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, sehingga berdasarkan fakta

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menghiraukan lagi sehingga hak dan kewajiban terabaikan dan diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka hal tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sehingga apabila dipaksakan untuk tetap mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya, sesuai qoidah ushulul fiqhiyah berbunyi :

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”.

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibat telah terjadi perselisihan terus menerus, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

ABDILLAH SUKARKIO, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	396.000,00
--------	---	-----	------------

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 524/Pdt.G/2019/PA Kik